



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0398 / DPPP KB / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PENYUSUNAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2025-2045

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

Pengarah :

Memberikan arahan, kebijakan umum dan bimbingan strategis terkait pelaksana tugas tim. Pengarah juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting dan memastikan tujuan tim tercapai. Selain itu, pengarah dapat memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tugas serta melakukan pengawasan terhadap tim Koordinasi Pelaksana Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045.

Ketua :

1. Memastikan Pelaksana Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (pilar) Tahun 2025-2045 berjalan optimal dan
2. Memantau dan mengawasi kinerja Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045.

Wakil Ketua :

1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas Tim Koordinasi, mewakili ketua jika berhalangan dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tim
2. Wakil ketua juga dapat terlibat dalam penyusunan program kerja, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan tim
3. Membantu Ketua dan mengawasi kinerja Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045.

Sekretaris :

1. memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan serta memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045.

2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas program untuk mendukung percepatan pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 (lima) pilar Tahun 2025-2045.

Anggota :

1. Penyediaan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk;
2. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan;
3. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga;
4. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran pengarah mobilitas penduduk;
5. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk jaminan sosial komprehensif;
6. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kualitas penduduk;
7. Sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sector;
8. Mensosialisasikan hasil draf penyusunan GDPK 5 (lima) Pilar Tahun 2045-2045 di 16 Kecamatan se Kabupaten Donggala; dan
9. Mempublikasikan hasil penyusunan GDPK 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2045.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0398 / DPP skB / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELSAKSANA PENYUSUNAN GRAND
DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN
2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PENYUSUNAN GRAND
DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2025-2045

- I. Pengarah : Bupati Donggala
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala
 5. KEPALA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Donggala
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala
 11. Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Donggala
 13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah
 14. Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Donggala
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Donggala
 16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Donggala
 17. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat Desa Kabupaten Donggala
 18. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala
 19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala
 20. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala
 21. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala

22. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupten Donggala
23. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Donggala
24. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Donggala
25. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Donggala
26. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala

BUPATI DONGGALA,



VERA EENA LARUNI